



Edukasi Kehalalan pada Produk Pangan untuk Anggota Aisyiyah Jatimakmur

Risianti Azharita¹, Hanifah Rahmi¹, dan Fitri Yuniarti¹

¹Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jl. Limau II No. 2, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Indonesia 12130

*Email koresponden: ristianti_azharita@uhamka.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 29 Mar 2023

Accepted: 03 Des 2023

Published: 31 Des 2023

Kata kunci:

Edukasi halal;

Islam;

Pangan

Keyword:

Food;

Halal education;

Islam

ABSTRAK

Background: Kehalalan produk pangan merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami oleh seluruh muslim. Melihat Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam kurang atau tidak paham mengenai halal atau haram dalam produk pangan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai pentingnya memakan pangan halal serta menghindari pangan yang syubhat serta haram. **Metode:** Tim terdiri dari dosen dan mahasiswa Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, pada tanggal 27-28 Februari 2023. Yang menjadi mitra kami pada kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah Pimpinan Ranting Aisyiyah Jatimakmur, dengan dihadiri peserta sebanyak 21 orang. Kami menggunakan metode: pretest, penyampaian materi, dialog disertai tanya jawab dan posttest. **Hasil:** Peserta memahami jenis-jenis makanan yang halal, haram, dan syubhat. **Kesimpulan:** Terdapat peningkatan pemahaman mengenai kehalalan produk pangan setelah disampaikannya materi mengenai kehalalan pada pangan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para kader Aisyiyah memiliki pemahaman yang lebih baik lagi tentang kehalalan produk pangan dan dapat memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Para peserta terlihat semangat saat pemateri memaparkan materi-materi yang dijelaskan dan juga memberikan respon yang sangat baik ketika tanya jawab.

ABSTRACT

Background: Halal food products are an important thing to be understood by all Muslims. Seeing Indonesia is the country with the largest number of Muslims in the world. Most Indonesian people, especially Muslims, lack or do not understand about halal or haram in food products. This activity aims to provide knowledge to partners about the importance of eating halal food and avoiding food that is syubhat and haram. **Method:** The team consists of lecturers and students of the Faculty of Pharmacy and Science UHAMKA. Activities will be reviewed on Monday-Tuesday, February 27-28, 2023. Our partner in the Community Partnership Program (PKM) was Branch Leader Aisyiyah Jatimakmur, attended by 21 participants. We use methods: pretest, material delivery, dialogue accompanied by question and answer and posttest. **Results:** Participants understand the types of food that are halal, haram, and syubhat. **Conclusion:** There is an increase in understanding of halal food products after the presentation of material on halal food. With this activity, it is hoped that Aisyiyah cadres will have a better understanding of halal food products and can provide this information to the community. The participants looked excited when the speaker presented the materials explained and also gave a very good response when asking questions.



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang memiliki populasi muslim terbanyak dari seluruh negara, dan menempati posisi teratas dalam mengkonsumsi pangan halal terbesar di dunia (Hasibuan et al., 2021). Topik mengenai pangan halal menjadi suatu isu yang sensitive masyarakat (Ali, 2016). Pemerintah bertanggungjawab dalam melindungi semua masyarakatnya, terlebih lagi mengenai kehalalan produk pangan yang beredar di masyarakat. Selain itu, para produsen secara moral, etika, hukum berbisnis mempunyai tanggung jawab penuh terhadap produk yang beredar jika membahayakan, ada cacat, tidak sesuai dengan standar yang telah dijanjikan (Ali, 2016).

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Kebanyakan manusia, lebih mementingkan cita rasa dan kurang memperdulikan atau bahkan mengabaikan kehalalannya dalam memilih makanan. Berdasarkan syariat Islam, umat Islam menginginkan produk yang dikonsumsi dapat terjamin kehalalannya. Ajaran Islam sangat memperhatikan halal, haram, dan syubhatnya suatu pangan. Ketegasan Islam terhadap pangan, tertuang pada al-Qur'an dan hadits (Aisyah, 2015).

Kata makanan berasal bahasa Arab yaitu *tha'am*. Kata *tha'am* artinya adalah segala sesuatu yang bisa dimakan. Amini et al. (2022), menyebutkan dalam tulisannya bahwa hukum asal untuk makanan adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya (Amini et al., 2022). Istilah halal berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah lepas, dibolehkan, bebas, diterima, legal, serta diizinkan (Othman et al., 2016). Setiap muslim harus memahami dan meyakini bahwa Allah SWT menyeru kita untuk mengkonsumsi makanan halal (Wilson & Liu, 2010). Tentu saja bagi setiap umat Islam harus memahami makna kata halal yang akan membawa kita ke surga dan haram membawa ke neraka.

Masyarakat harus memiliki kesadaran dalam menggunakan, memanfaatkan, dan mengkonsumsi produk yang sudah tersertifikasi halal. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membawa kemudahan, kesenangan, dan kebahagiaan, tapi juga menumbuhkan persoalan yang lainnya. Seperti penggunaan zat-zat tambahan (aditif) pada pangan. Penambahan zat aditif dapat memberikan pengaruh terhadap status halal pada produk pangan atau produk lainnya (Purwanto, 2018).

Umat Islam harus memahami, jika kita menyantap pangan, maka yang harus kita perhatikan adalah bukan status halal saja, melainkan pangan tersebut harus *thayyib* (baik). Di kitab suci al-Qur'an kata halal serta baik adalah perintah Allah SWT supaya dijadikan sebagai dasar dalam mengkonsumsi makanan (Arif & Sidek, 2015). Segala sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam, sudah tentu mengandung manfaat yang dapat dirasakan oleh umat-Nya. Manfaat yang dapat dirasakan adalah: menyucikan hati, menjadi baik akhlaknya, diterimanya do'a dan ibadah, badan menjadi sehat, selalu berbicara hal-hal yang baik (Adekunle & Filson, 2020).

Dengan melihat berbagai produk makanan yang ada di masyarakat, sejatinya membuat masyarakat lebih jeli dalam memilih makanan yang dikonsumsinya. Bagi setiap muslim dalam memilih pangan yang halal adalah perintah yang mutlak dari Allah *Azza wa Jalla* (Dhea Satria, 2021). Perintah Allah SWT terdapat pada QS al-Maidah (5): 88 yaitu: "*Makanlah apa yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.*"

Aturan Islam mengenai makanan terkonsep dengan sangat baik untuk menjaga kaum muslimin tidak terjatuh kepada syubhat serta haram. Hal tersebut agar umat Islam tidak mengikuti langkah-langkah syaitan (Izzuddin, 2018). Halal dijadikan sebagai standar penilaian berdasarkan hukum syariat Islam dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap Muslim (Hameeda et al., 2016). Mengenai konsep pangan halal tersebut, tidak hanya diakui umat Islam saja, tetapi juga, seluruh dunia mengakui bahwa status halal pada makanan merupakan jaminan kualitas dari pangan yang kita konsumsi (Mustika et al., 2021).

Untuk memudahkan umat Islam dalam memilih makanan yang dapat dipastikan kehalalannya, dapat dilihat dari label halal pada setiap kemasan atau pun produsen pangan. Label halal merupakan merk pada produk pangan atau yang lainnya yang dibenarkan menurut Islam (Simanjuntak & Dewantara, 2014). Dengan adanya label halal, maka dapat membantu konsumen dan produsen dalam menjalankan kewajibannya sebagai muslim untuk menghindari pangan yang haram, karenanya para pelaku produsen harus menyampaikan kejujurannya terhadap label halal pada produknya (Maslul & Utami, 2018).

Fakultas Farmasi dan Sains merupakan satu di antara fakultas yang fokus pada kehalalan. Fakultas ini juga merupakan pemrakarsa lahirnya Pusat Kajian Halal UHAMKA (PKHU). Misi dari PKHU adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat tentang produk halal. Kewajiban PKHU adalah mengadakan sosialisasi serta edukasi bagi masyarakat tentang produk halal. Selain itu, lembaga tersebut juga bertugas memotivasi agar masyarakat lebih vokal terhadap kehalalan produk pangan.

Pada kegiatan Program Kegiatan Masyarakat (PKM) kami memilih Pimpinan Ranting Aisyiyah Jatimakmur sebagai mitra kami. Hal ini dikarenakan, kurangnya Kami bermaksud memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kehalalan pada produk pangan. Sebelum melakukan kegiatan PKM, tim kami melakukan observasi

Hasil yang kami dapatkan dari observasi dan *interview* yang dilakukan bersama dengan mitra kami yaitu Pimpinan Ranting Aisyiyah Jati Makmur pada tahapan awal, didapatkan informasi mengenai kurangnya pengetahuan anggota pada mitra mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan halal. Sebagian besar anggota mitra juga masih minim pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan pangan halal berdasarkan al-Qur'an dan hadits. Mitra hanya mengetahui bahwa pangan halal adalah yang tidak mengandung atau bercampur dengan daging babi, daging anjing ataupun najis. Mitra pun tidak mengetahui bahwa makanan yang belum berlabel halal termasuk ke dalam golongan makanan syubhat, sehingga dalam membeli makanan dan minuman banyak yang tidak memperhatikan label halal pada kemasan produk pangan.

Atas dasar pengamatan dan wawancara tersebut, kami memandang penting untuk mengadakan pengabdian bagi masyarakat dengan menggunakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di Pimpinan Ranting Aisyiyah Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertemakan "Edukasi Kehalalan pada Produk Pangan untuk Anggota Aisyiyah Jatimakmur" Kegiatan PKM dengan tema tersebut, memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai kehalalan pada produk pangan serta pentingnya produk pangan yang telah bersertifikasi halal MUI atau pun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),

sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat dalam memilih pangan yang halal.

METODE

Mitra dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pimpinan Ranting Aisyiyah Jatimakmur, Kota Bekasi. Lokasi mitra terdapat di Jalan Srikaya No. 53 RT. 03/RW. 011 Jatimakmur, Bekasi. Tim kami yang terdiri dari Hanifah Rahmi, M.Biomed., Fitri Yuniarti, M.Si, Ristianti Azharita, M.Pd.I, tiga orang mahasiswa yaitu Annisa Alifatuz Zahro, Lara Kinanti, dan Syilbi Ayu Riani melaksanakan kegiatan ini di hari Senin-Selasa, tanggal 27-28 Februari 2023, pada pukul 13.00–16.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 peserta termasuk didalamnya adalah pengurus Pimpinan Ranting Aisyiyah Jatimakmur, Bekasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan, yaitu:

Tahap awal (persiapan). Di tahap ini kami melakukan kunjungan ke lokasi mitra untuk mencari data melalui pengamatan dan wawancara serta menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan pengabdian pada Pimpinan Ranting Aisyiyah Jatimakmur.

Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kami mengawali dengan memberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana mitra memahami tentang pangan halal, haram serta syubhat. Setelah melakukan pretest, acara berikutnya adalah dengan memberikan materi mengenai edukasi kehalalan pada produk pangan. Kami menggunakan metode ceramah dan diskusi.

Tahap evaluasi. Di tahap ini, kami melakukan penilaian dari hasil yang sudah diraih oleh partisipan pengabdian dengan cara memberikan posttest dengan mengisi kuesiner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami menyampaikan 2 (dua) materi yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan. Materi pertama yang disampaikan berjudul “Konsep Makanan Halal menurut Syariat Islam” ([Gambar 1](#)). Materi pertama menjelaskan tentang jenis pangan yang halal, haram, dan syubhat dalam pandangan Islam, serta dalil al-Qur’an dan hadits yang memerintahkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib* (baik). Materi kedua berjudul “Edukasi Pangan Halal bagi Konsumen.” Pada materi kedua, pemateri menjelaskan tentang penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman dari segi ilmiahnya, serta pentingnya produk pangan yang telah bersertifikasi halal.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Kita harus mengetahui secara akurat mengenai sumber pangan untuk menentukan status halal pada pangan atau pangan tambahan yang diproses, apakah dari hewan atau tumbuhan (Zulaekha & Kusumawati, 2005; Faraudis et al., 2019). Selanjutnya Efendi (2020), menyebutkan bahwa dalam PP Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Pasal 1 (5) berisi tentang makanan halal adalah yang tidak mengandung bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi umat Islam, baik bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan penolong lainnya termasuk bahan yang diproses melalui rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan pembuatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Efendi, 2020).

Selain sumber dan bahan baku atau tambahan dalam penentu status halal pada pangan, label halal pada produk kemasan pangan olahan juga membuat lebih mudah dalam memilih pangan yang halal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huda & Muchlisin (2014) dalam Efendi (2020), ditemukan bahwa tidak semua orang memperhatikan label halal pada kemasan produk pangan (Efendi, 2020).

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Edukasi Kehalalan pada Produk Pangan” memberikan informasi kepada peserta bahwa dalam mengkonsumsi pangan kita tidak hanya melihat dari segi rasa saja, tetapi kita juga harus melihat status halal pada pangan. Selain itu, dari segi keislamannya, memberikan informasi bahwa Islam sangat peduli terhadap kehalalan suatu produk pangan. Dari segi ilmiah, informasi yang disampaikan adalah mengenai beberapa sebab dan akibat yang menjadikan makanan dan minuman menjadi halal atau haram statusnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Pimpinan Ranting Aisyiyah Jatimakmur, dengan lokasi berada di Jalan Srikaya No. 53 RT. 03/RW. 011 Jatimakmur, Bekasi. Kami melakukan kegiatan ini di hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, dan dihadiri oleh 21 orang peserta.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali memberikan pretest (Gambar 2.) dalam bentuk kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta mengenai pangan halal. Indikator pada *pre-test* dan *post-test* yaitu:

- 1) Status hukum pada makanan dan minuman
- 2) Titik kritis halal pada makanan dan minuman
- 3) Kategori dalam menentukan status halal-haram pada makanan dan minuman
- 4) Proses sertifikasi halal pada makanan dan minuman



Gambar 2. Peserta Mengisi Kuesioner



Gambar 3. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah semua materi tersampaikan kepada peserta pengabdian, kami melanjutkan dengan diskusi atau sesi tanya jawab (**Gambar 3**). Pada sesi diskusi para peserta terlihat antusias.

Pada saat penyebaran kuesioner (*pre-test*), diketahui bahwa hanya 2 peserta atau sekitar 9,5 % yang menjawab benar pada pertanyaan tentang kategori dalam menentukan status kehalalan pada makanan, sedangkan pada hasil posttest terdapat 13 peserta atau sekitar 61,9% yang menjawab dengan benar. Hal ini menandakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan mengenai penentuan status halal pada pangan. Pada pertanyaan lain yaitu mengenai contoh pangan yang memiliki titik kritis halal tinggi, pada hasil pretest sebanyak 10 orang atau sekitar 47,6 % yang menjawab benar, dan pada hasil posttest sebanyak 16 peserta atau 76, 2% menjawab dengan benar. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga MUI, pada hasil pretest sebanyak 47 % atau sekitar 10 peserta menjawab benar yaitu sertifikat halal sedangkan pada hasil posttest sebanyak 13 peserta atau sekitar 61,9% menjawab benar yaitu sertifikat halal.

Setelah tahapan pemberian materi dan sesi tanya jawab selesai, kami pun memberikan *post-test* dengan indikator pertanyaan yang sama. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada peserta dapat diketahui bahwa hampir seluruh peserta merasa materi yang disampaikan dapat mereka pahami dengan baik. Para peserta juga dapat merasakan bertambahnya pengetahuan yang didapatkan mengenai makanan yang halal untuk dikonsumsi. Hambatan yang kami alami adalah dalam mencari kesepakatan waktu pelaksanaannya. Mengingat bahwa yang menjadi peserta adalah para ibu rumah tangga, sehingga terbentur dengan waktu kegiatan sehari-harinya, selain itu para peserta juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga dalam menyampaikan materi pun pemateri memilih kalimat yang mudah dipahami oleh para peserta.

KESIMPULAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan edukasi berupa pengetahuan mengenai pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang halal dan sudah bersertifikasi halal kepada Anggota Ranting Aisyiyah Jatimakmur. Pemateri menyampaikan materi tentang kehalalan produk pangan dari perspektif Islam dan ilmiah. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kehalalan pada produk pangan mengakibatkan masyarakat tidak memperhatikan apakah produk pangan yang mereka konsumsi halal, haram, ataukah syubhat. Masyarakat pun banyak yang tidak memperhatikan apakah produk pangan yang mereka konsumsi sudah berlabel halal atau belum. Hasil kegiatan ini yaitu adanya peningkatan pemahaman mitra yang diukur berdasarkan perbandingan nilai pre dan post test. Adapun kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini antara lain, sulitnya menentukan waktu pelaksanaan, serta perbedaan latar belakang pendidikan peserta. Para peserta berharap sosialisasi pangan halal dapat dilakukan secara berkelanjutan di berbagai tempat agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan pengabdian ini, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam memilih pangan untuk dikonsumsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa terima kasih pada LPPM UHAMKA atas dana yang diberikan kepada tim kami. Dengan dana tersebut kami bisa menyelesaikan kegiatan PKM yang bertemakan "Edukasi Kehalalan pada Produk Pangan untuk Anggota Aisyiyah Jatimakmur, Bekasi.

Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra PKM yaitu Pimpinan Ranting Aisyiyah Jatimakmur yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk tim kami, sehingga kegiatan ini berjalan sesuai seperti yang kami rencanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Adekunle, B., & Filson, G. (2020). Understanding halal food market: Resolving asymmetric information. *Food Ethics*, 5(1–2). <https://doi.org/10.1007/s41055-020-00072-7>
- Aisyah, M. (2015). Muniaty Aisyah: Peer Group Effects on Moslem Consumer's Decision Peer Group Effects on Moslem Consumer's Decision to Purchase Halal-Labeled Cosmetics. *Al-Iqtishad*, VII(2), 165–180.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam*, XVI(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Amini, A., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islami. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i2.16031>
- Arif, S., & Sidek, S. (2015). Application of halalan tayyiban in the standard reference for determining Malaysian halal food. *Asian Social Science*, 11(17), 116–129. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n17p116>
- Dhea Satria, A. (2021). Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 308–313. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16694>
- Efendi, R. (2020). The Factors Of Intention To Buy Halal-Labeled Food On Muslim Students Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.514>
- Faraudis, Z., Andiani, N. D., & Rahmawati, P. I. (2019). Bingkai Halal dan Non Halal-Studi Kasus Penerapan Halal Food di Restoran Spice Beach Club Bali. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v2i2.22092>
- Hameeda, S., Gillani, B., Mahmood, M., & Khan, S. (2016). Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*. In Syeda Hameeda Batool., & Ijaz, Farrukh, 3(1).
- Hasibuan, I. H., Basri, Y. Z., & Affandi Mahfudz, A. (2021). The Effect of Religiosity and Maslahah Orientation on Halal Awareness, Satisfaction and Loyalty of Consumers of Halal Labeled Food. In *International Journal of Science and Society*, 3(2). <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v3i2.327>
- Izzuddin, A. (2018). The Effect of Halal Labels, Halal Awareness and Food Materials on Interest to Buy Culinary Foods. In *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2) <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i2.1886>
- Maslul, S., & Utami, I. R. (2018). Halal Food Products Labeling According to Islamic Business Ethics and Consumers Protection Law. *Journal of Islamic Economic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v2i2.3900>
- Mustika, A., Hendradewi, S., Ratnaningtyas, H., Tinggi, S., & Trisakti, P. (2021). Halal Label: Is It Important in Determining Buying Interest? *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*, 7(1). <https://doi.org/10.34203/jimfe.v7i1.2929>
- Othman, B., Shaarani, S. M., & Bahron, A. (2016). Evaluation of knowledge, halal quality assurance practices and commitment among food industries in Malaysia. *British Food Journal*, 118(8), 2033–2052. <https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2015-0496>
- Purwanto, H. (2018). Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan Dan Laboratorium Produk Halal. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, IV(02), 191–202. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1176>

- Simanjuntak, M., & Dewantara, M. M. (2014). The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students. *ASEAN Marketing Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.21002/amj.v6i2.4216>
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the Halal into a brand? In *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.1108/17590831011055851>